

NOMOR URUT – PASANGAN CALON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI – TAHUN 2024

Kpt 1201 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN  
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan rapat pleno terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 82/PL.02.3-BA/9502/2024 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
  - Lamp.: 2 hlm.